****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 2024

TENTANG

REVIU KE-4 RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024;
2. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja satker Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 perlu dilakukan Reviu Ke-4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Reviu Ke-4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Keinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 |
| Mamperhatikan | : | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; |
| M E M U T U S K A N |
| Menetapkan KESATU | :: | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG REVIU Ke-4 RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2020-2024Menetapkan Reviu Ke-4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024, yang berisi :1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
 |
|  KEDUA | : | Melakukan Reviu Ke-4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 dengan perubahan sebagai berikut:1. Merubah target kinerja pada indikator “Persetase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu” Tahun 2024 dari 100% menjadi 99%;
2. Merubah target kinerja pada indikator “Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” Tahun 2024 dari 100% menjadi 99%;
3. Penyesuaian Analisa SWOT dengan Manajemen Resiko Pengadilan Agama Padang;
4. Merubah Isu Strategis Ke-4;
5. Perubahan Isu Strategis Ke-5 “Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran menjadi Efektifitas” dan “Efisiensi Pelaksanaan Anggaran”.
 |
| KETIGA | : | Reviu Ke-4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja; |
|  KEEMPAT | : | Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 10 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG

ABD. HAKIM